



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 59/Pdt.G./2014/PN. Tob.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, antara :

1. SALMA RAJULAN, Perempuan, Umur 58 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan ;
2. WIRDA RAJULAN, Perempuan, Umur 53 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan ;
3. YATI RAJULAN, Perempuan, Umur 50 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan ;
4. ALI RAJULAN, Laki-laki, Umur 45 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan ;
5. AIDAH RAJULAN, Perempuan, Umur 44 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan ;

Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya BENYAMIN RISCKY AJWAILA,SH Advokat / Pengacara, berkantor di Jl. Roring, Kelurahan Bahu, Lingk IX, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, memilih domisili hukum di Kompleks Daeo Lama Desa Gura Belakang, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 15 Desember 2014, dengan nomor register : 66/SK/2014/Pn.Tob (Vide :Surat Kuasa terlampir), untuk selanjutnya di sebut selaku : **PARA PENGGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

1. KADER BALIGI, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Desa Taruba, Kecamatan Supupu, Kabupaten Halmahera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. Hi. JET ABDUL AZIZ, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Desa Daruba Pantai Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. Hj. FATMA AZIZ, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Bertempat Tinggal di Desa Daruba Pantai Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
4. FAHRI AZIZ, Laki-Laki Warga Negara Indonesia, Bertempat Tinggal di Desa Daruba Pantai Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;
5. RANGGA KESUMA, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, Bertempat Tiggal di Asrama Polisi, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ;
6. RIDWAN TANIMBAR, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI ;
7. MOHAMAD DARMAWAN, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII ;
8. H TUMUYUNG, THAIB, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Bertempat Tinggal di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII ;
9. Pemerintah RI c/q Badan Pertanahan Nasional c/q Kanwil Badan PErtanahan Nasional Propinsi Maluku Utara, c/q Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera utara, berkedudukan di Jl Puskesmas Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca berkas perkara dalam perkara ini ;
- Setelah memperhatikan eksepsi yang diajukan Tergugat I,II,III,IV,VI dan VII ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 15 Desember 2014 terhadap Para Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat adalah ahli waris dari almarhum AHMAD RAJULAN (meninggal dunia tahun 1989) menikah dengan istri Alm. RAMISA ODE PAJALI (meninggal dunia tahun 2013) dan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu : 1) SALMA RAJULAN, 2) WIRDA RAJULAN, 3) YATI RAJULAN, 4) ALI RAJULAN, 5) AIDAH RAJULAN (Para Penggugat) ;
2. Bahwa Alm AHMAD RAJULAN dan Alm RAMISA ODE PAJALI juga meninggalkan warisan yang belum dibagi kepada para Penggugat berupa tanah/kebun kelapa yang berukuran kurang lebih 1 (satu) hektar di dalamnya berdiri 86 pohon kelapa serta ada sekitar 18 pohon kelapa yang sudah ditebang serta 24 pohon kelapa sudah digusur untuk pembuatan jalan, 2 pohon mangga, sudah digusur, 2 pohon mangga masih hidup serta 1 pohon jambu mente yang masih hidup, dimana tanah/kebun kelapa tersebut terletak di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai yang dibeli dari bapak Alm.Hi Kamel pada tahun 1960 yang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dahulunya berbatasan dengan Sumarang dan Yahya Baba sekarang dengan Hi Jet Abdul Aziz ;
 - Selatan dahulunya berbatasan dengan Askia Sangaji sekarang masih dengan Askia Sangaji dan Oskar Samatara ;
 - Timur berbatasan dengan Yahya Baba dan Oskar Samatara ;
 - Barat dahulunya berbatasan dengan Hi Jen Kharie dan Kader sekarang dengan Malik Kharie dan Ali Siruang ;

Selanjutnya disebut objek sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sampai meninggalnya Alm. Ahmad Rajulan dan Alm. Ramisa Ode Pajali, tanah tersebut tidak pernah dijual kepada pihak manapun juga atau tidak pernah dipindahtangankan kepada siapapun juga ;
4. Bahwa pada tahun 1974 alm. Ahmad Rajulan dan alm. Ramisa Ode Pajali meninggalkan Morotai dan berdomisili di Bacan Halmahera Selatan akan tetapi alm. Ahmad Rajulan semasa berdomisili di Bacan sering-sering ke Morotai untuk melihat tanah a quo, dan/atau tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para ahli waris/para penggugat, tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada tahun 1991 ;
5. Bahwa pada tahun 2009 alm. Ramisa Ode Pajali dan Para Penggugat ke Morotai untuk melihat tanah/kebun kelapa barulah mengetahui kalau tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga alm. Ramisa Ode Pajali dan para penggugat mendatangi rumah Tergugat II namun pada saat itu Tergugat II sudah tidak ada di Daruba karena sementara berada di Desa Ngele-Ngele sehingga para penggugat dan orangtuanya/ibu pergi ke Desa Ngele lalu ketemu Tergugat II lalu orangtua Para Penggugat alm. Ramisa Ode Pajali menanyakan langsung kepada Tergugat II bahwa siapa yang menjual tanah a quo lalu jawab Tergugat II bahwa yang menjual tanah tersebut adalah Tergugat I, setelah dari Desa Ngele-Ngele Para Penggugat dan alm. Ramisa Ode Panjali menuju Daruba, sesampainya di daruba pada malam hari anak Tergugat II yaitu Tergugat IV mengundang Para Penggugat dan alm. Raimsa Panjali ke penginapan, lalu Tergugat IV mengatakan kepada Para Penggugat dan alm. Ramisa bahwa Tergugat II menyuruh untuk menanyakan tanah a quo mau dijual berapa lalu Salma (Penggugat) menjawab Rp. 150.000.0000 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu Tergugat II mengatakan bahwa Tergugat II bilang terlalu mahal nanti kalian pulang ke Bacan baru kasi uang tiket ;
6. Bahwa jual beli antara Tergugat I kepada Tergugat II adalah Perbuatan melawan hukum dan haruslah dibatalkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena para penggugat merasa haknya dijual oleh tergugat I tanpa alas hukum yang jelas sehingga pada tanggal 14 Oktober Penggugat atas nama Salma mewakili para penggugat melaporkan tergugat I Polsek Morotai Selatan ;
8. Bahwa tergugat I telah mengakui perbuatannya yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 20 Oktober 2014 bahwa selain tergugat I menjual tanah milik tergugat I sendiri, tergugat I juga telah menjual tanah milik alm. AHMAD RAJULAN kepada Tergugat II sebagaimana tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh Turut Tergugat dengan nomor sertifikat 241 atas nama istri tergugat II yaitu Tergugat III ;
9. Bahwa tanpa meneliti terlebih dahulu asal usul tanah a quo turut tergugat telah menerbitkan sertifikat hak milik nomor 241 atas nama tergugat III sehingga sertifikat yang diterbitkan oleh turut tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang haruslah dibatalkan ;
10. Bahwa setelah dijualnya tanah a quo tersebut kepada tergugat II, tergugat IV yang adalah anak dari Tergugat II tanpa alas hukum yang sah menjual tanah a quo kepada Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII ;
11. Bahwa jual beli antara Tergugat IV kepada Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum dan haruslah dibatalkan ;
12. Bahwa perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata mengandung beberapa unsure, yakni Perbuatan yang melanggar hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Perbuatan melawan hukum dari si pelaku, bertentangan hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (sas patiha) yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Atas dasar pertimbangan yuridis ini dan sinkron dengan yang telah diuraikan maka jelas-jelas para tergugat dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad);
13. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka para penggugat telah kehilangan hak dan kesempatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan serta menikmati tanah a quo selama 23 tahun sejak tahun 1991 untuk dibuat usaha yang mana bisa dikelola dengan hitungan sebagai berikut, bahwa kelapa dalam setahun 3 kali panen, dalam 1 kali panen menghasilkan 250 kg Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jika dikalikan selama 23 tahun sama dengan 69 kali panen jadi 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kali 69 kali panen adalah sebesar Rp. 89.700.000,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambahkan dengan 24 pohon kelapa yang digusur untuk pembuatan jalan yang dibayar kepada Tergugat II sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) jadi total keseluruhan adalah Rp.96.700.000 (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk itu kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi dengan uang tunai secara tanggung renteng kepada para penggugat ;

14. Bahwa Para Penggugat juga telah menderita kerugian secara immaterial, berupa tekanan psikologi kesempatan menikmati hasil pada tanah sengketa, yang dalam hal ini kerugian yang dideritanya itu dapat ditafsir sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat ;
15. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Para Penggugat mengalami kerugian yang lebih besar lagi akibat diduduki, dikelola dan dinikmatinya lahan atas tanah sengketa, maka bersama ini Para Penggugat memohon untuk menghentikan segala aktifitas yang hendak dibangun diatas tanah sengketa sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ;
16. Bahwa gugatan penggugat ini diajukan berdasarkan bukti yang secara hukum mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yang diatur di dalam pasal 191 Rbg, sehingga atas dasar tersebut para penggugat mohon putusan pengadilan agar dapat dijalankan terlebih dahulu (ouitvoerbaar bijvoorard) meskipun ada upaya hukum dari pihak Para Tergugat, maupun Para Turut Tergugat berupa Verzet, Banding ataupun Kasasi ;
17. Bahwa Para Penggugat mempunyai keyakinan yang cukup beralasan jangan sampai obyek sengketa dialihkan oleh Tergugat II, III secara sepihak begitu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII secara sepihak, maka mohon agar terhadap tanah sengketa diletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) ;

18. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah sah milik Para Penggugat yang adalah ahli waris dari Alm. Ahmad Rajulan dan Alm. Ramisa Ode Pajali, maka penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat II, III, V, VI, VII dan Tergugat VIII adalah tidak sah dan melawan hukum, dan mohon pengadilan menghukum kepada Tergugat II, III, V, VI, VII, dan VIII atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengembalikan/menyerahkan tanpa syarat kepada para penggugat/para ahli waris dari Alm. Ahmad Rajulan dan Alm. Ramisa Ode Pajali seperti semula untuk dikuasai, dikelola serta digunakan secara bebas dan aman bila perlu menggunakan alat Negara Polisi Republik Indonesia (Polri) ;
19. Bahwa agar Para Tergugat dan Turut Tergugat mematuhi putusan pengadilan, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tobelo melalui majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dahulunya berbatasan dengan Sumarang dan Yahya Baba, sekarang dengan Hi Jet Abdul Azis ;
 - Selatan dahulunya berbatasan dengan Askia Sangaji sekarang masih dengan Askia Sangaji dan Oskar Samatara ;
 - Timur berbatasan dengan Yahya Baba dan Oskar Samatara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dahulunya berbatasan dengan Hi Jen Kharie dan Kader sekarang dengan Malik Kharie dan Ali Siruang ;

Adalah sah milik Alm. Ahmad Rajulan yang secara hukum jatuh kepada Para Penggugat/ ahli waris.

3. Menyatakan penjualan objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum sehingga harus dibatalkan ;
4. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 241 atas nama Tergugat III yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka haruslah dibatalkan ;
6. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat IV kepada Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum dan haruslah dibatalkan ;
7. Menyatakan bahwa pembagian uang dari hasil penjualan yang dilakukan Tergugat I kepada Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat VI adalah tanpa alasan hukum yang sah adalah perbuatan melawan hukum ;
8. Menghukum para tergugat atas perbuatan melawan hukum, maka para penggugat telah kehilangan hak dan kesempatan menggunakan serta menikmati tanah aquo selama 23 tahun sejak 1991 untuk dibuat usaha yang mana bisa dikelola dengan hitungan sebagai berikut, bahwa kelapa dalam setahun 3 kali panen, dalam 1 kali panen menghasilkan 250 kg Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jika dikalikan selama 23 tahun sama dengan 69 kali panen jadi 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kali 69 kali panen adalah sebesar Rp. 89.700.000,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambahkan dengan 24 pohon kelapa yang digusur untuk pembuatan jalan yang dibayar kepada Tergugat II sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) jadi total keseluruhan adalah Rp.96.700.000 (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk itu kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi dengan uang tunai secara tanggung renteng kepada Para Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat dan dan Turut Tergugat membayar kerugian secara immaterial, berupa tekanan psikologi kesempatan menikmati hasil pada tanah sengketa, yang dalam hal ini kerugian yang dideritanya itu dapat ditafsir sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng ;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah diletakan oleh pengadilan atas tanah objek sengketa ;
11. Menghukum kepada Tergugat II, III, V, VI, VII dan Tergugat VIII atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengembalikan/menyerahkan tanpa syarat kepada para penggugat/ ahli waris seperti semula untuk dikuasai, dikelola serta digunakan secara bebas dan aman, bila perlu menggunakan alat Negara Polisi Republik Indonesia (POLRI) ;
12. Menghukum para tergugat dan turut tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi dari pihak Para Tergugat atau Para Turut Tergugat ;
14. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDIAIR :

Dalam peradilan yang baik, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dalam persidangan Pihak Para Penggugat hadir kuasanya, Pihak Tergugat hadir pula kuasanya FAKHRI LANTU, SH, Advokat & Pengacara, berkantor di Jalan Sultan Khairun Nomor 54 Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/ADV-FL/SKH/PDT/I/2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan Register Surat Kuasa Nomor 09/SK/2015/PN.Tob tanggal 03 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tobelo, sesuai risalah panggilan tanggal 23 Desember 2014 ;

Menimbang, oleh karena Turut Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara yaitu ERWINO M AMAHORSEJA, S.H Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 59/Pen.Pdt.G/2014/PN.TOB. tanggal 03 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 25 Pebruari 2015, ternyata upaya mediasi tidak berhasil (gagal), namun demikian kepada para pihak yang berperkara tetap diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur damai. Kemudian acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Para Penggugat, dan setelah Kuasa Para Penggugat membacakan surat gugatannya, Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban dan Gugatan Rekompensi di persidangan pada tanggal 12 Maret 2015 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONPENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Kompetensi Absolut.

- Bahwa Para Penggugat perkara a quo adalah beragama Islam yang menuntut harta warisan dari alm. Ahmad Rajulan dan almh. Ramisa Ode Pajali, karenanya menurut hukum (Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) adalah kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
- Bahwa dalam posita Gugatan angka 1 Para Penggugat mendalilkan tentang Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Ahmad Rajulan dan Almh. Ramisa Ode Pajali tanpa menguraikan apakah telah ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
- Bahwa seterusnya oleh Para Penggugat pada angka 2 Posita Gugatan mendalilkan “.....alm.Ahmad Rajulan dan Almh. Ramisa Ode Pajali meninggalkan warisan yang belum dibagi kepada Para Penggugat berupa Tanah/Kebun Kelapa yang berukuran kurang lebih 1 (satu) hektar dstnya.....” juga tanpa menguraikan apakah harta warisan tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Agama sebagai Harta warisan peninggalan dari alm.Ahmad Rajulan dan Almh. Ramisa Ode Pajali;
- Bahwa dari dalil Para Penggugat seperti dikutip dimuka maka telah cukup jelas dimana Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Tobelo tidak berwenang mengadili perkara ini karena baik Para Penggugat maupun obyek perkara a quo telah nyata-nyata tunduk pada Hukum Islam sehingga adalah **kewenangan Absolut** dari Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai penegasan Pasal 50 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan seperti dikutip;

“apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”.

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel)

Bahwa setelah mencermati secara seksama Surat Gugatan para penggugat, ternyata Surat Gugatan para Penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas/Kabur (Obscur Libel). Kekaburan nama dapat diuraikan seperti berikut ;

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatan posita angka 2 tentang orang tua para penggugat memperoleh tanah/kebun (obyek sengketa) dari alm. Hi. Kamel pada tahun 1960, tanpa memperjelas apakah tanaman (khusus tanaman pohon kelapa) yang terdapat diatas tanah/obyek sengketa tersebut sudah ada pada saat orang tua para penggugat membeli tanah tersebut ?. Apakah tanaman (khusus tanaman pohon kelapa) yang ada diatas tanah/obyek sengketa tersebut ditanam oleh Alm. Hi. Kamel ataukah tanaman tersebut ditanam oleh orang tua para penggugat, oleh karena gugatan para penggugat tidak dijelaskan secara sempurna maka gugatan para penggugat tersebut terkena ancaman tidaka dapat diterima sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang dikutip; ***“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar Gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”*** ;
- Bahwa selanjutnya para penggugat mendalilkan pada naskah gugatan poin 2 “....., dimana tanah/kebun kelapa tersebut terletak di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Morotai yang dibeli dari Bapak Hi. Kanel pada tahun 1960 yang dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dahulunya berbatasan dengan Sumarang dan Yahya Baba sekarang dengan Hi. Jet Azis;

Selatan dahulunya berbatasan dengan Askia Sangaji sekarang masih dengan Askia Sangaji dan Oskar Samatara;

Timur berbatasan dengan Yahya Baba dan Oskar Samatara;

Barat dahulunya berbatasan dengan Hi. Jen Kharie dan Kader sekarang berbatasan dengan Malik Kharie dan Ali Siruang;

- Bahwa seterusnya para penggugat mendalilkan pada poin 8 naskah gugatan ; “.....Tergugat I juga telah menjual tanah milik alm. Ahmad Rajulan kepada Tergugat II sebagaimana tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat dengan nomor sertifikat 241 atas nama isteri Tergugat II yaitu Tergugat III”, dimana sertifikat nomor 241 batas-batasnya:

Utara berbatasan dengan Hi. Jet Abdul Aziz;

Selatan berbatasan dengan Fahri Aziz (SHM no. 617) ;

Timur berbatasan dengan Yahya Baba ;

Barat berbatasan Malik Kharie dan Ali Siruang;

- Bahwa dari dalil gugatan para penggugat sebagaimana dikutip diatas telah cukup jelas dan terang dimana gugatan para penggugat dalam perkara ini terdapat fakta hukum bahwa obyek sengketa ada 2 (dua) bidang tanah, maka gugatan para penggugat tentang obyek sengketa adalah tidak jelas atau Kabur (Obscuur libel) ;
- Bahwa oleh karena gugatan para penggugat tidak jelas/kabur maka menurut hukum gugatan para penggugat tersebut mengandung Cacat Formil dan terhadap gugatan seperti perkara a quo beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onverkelijke Verklaard) sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang dikutip; *“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar Gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1973 yang dikutip *“Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang dikutip; *“Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima”* ;

3. Tergugat IV,V,VI,VII dan VIII Tidak Terdapat Hubungan Hukum dengan Obyek Gugatan.

- Bahwa dalam posita gugatan Poin 8 para penggugat mendalilkan yang dikutip ; *“....., Tergugat I juga telah menjual tanah milik alm. Ahmad Rajulan kepada Tergugat II sebagaimana tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat dengan nomor sertifikat 241 atas nama isteri Tergugat II yaitu Tergugat III”*; seterusnya pada posita gugatan angka 10 para penggugat mendalilkan yang dikutip ; *“Bahwa setelah dijualnya tanah a quo tersebut kepada Tergugat II, Tergugat IV yang adalah anak dari Tergugat II tanpa alas hukum yang sah menjual tanah a quo kepada Tergugat V, VI, VII dan tergugat VIII;*
- Bahwa dari dalil Para Penggugat seperti dikutip dan diuraikan diatas telah cukup jelas dan terang dimana tanah yang dijual Tergugat IV adalah diatas tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor 241 atas nama Tergugat III, maka perlu ditegaskan kepada Para Penggugat, tentang Tergugat IV tidak pernah menjual tanah diatas sertifikat hak milik nomor 241, begitu pula dengan Tergugat V,VI,VII dan tergugat



VIII tidak pernah memperoleh/membeli tanah diatas sertifikat hak milik nomor 241 sebagaimana posita angka 10 gugatan para penggugat, karena Tergugat IV menjual tanah kepada Tergugat V,VI,VII dan tergugat VIII adalah tanah milik Tergugat IV sesuai sertifikat hak milik nomor : 617;

- Bahwa dari uraian diatas telah jelas dan nyata dimana Tergugat IV,V,VI,VII dan tergugat VIII tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I,II dan II tentang obyek sengketa apalagi perselisihan hukum dengan Para Penggugat, sebab Tergugat IV tidak pernah menjual tanah diatas sertifikat hak milik nomor 241 kepada Tergugat V,VI,VII dan tergugat VIII sebagaimana dalil gugatan para penggugat, sehingga menurut hukum dasar gugatan para penggugat perkara a quo tidak sempurna dan harus dinyatakan ***Tidak Dapat Diterima*** sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang dikutip; “*Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan Hukum antara kedua Pihak*” jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 415 K/Sip/1979 Tanggal 27 Juni 1979 yang dikutip; “*Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat sendiri-sendiri*”.

4. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak.

- Bahwa dalam posita gugatan poin 2 Para Penggugat mendalilkan “*Bahwa alm. Ahmad Rajulan dan almh. Ramisa Ode Pajali juga meninggalkan warisan yang belum dibagi kepada para penggugat berupa tanah/kebun kepala yang berukuran kurang lebi 1 (satu) hektar didalamnya terdiri 86 pohon kelapa serta ada 18 pohon kelapa yang*



sudah ditebang serta **24 pohon kepala sudah digusur untuk pembuatan jalan, dstnya**”;

Selanjutnya oleh Para Penggugat pada Posita Gugatan poin 13 mendalilkan : “....., **24 Pohon kelapa yang digusur untuk pembuatan jalan yang dibayar kepada tergugat II sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)**”dstnya;

- Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat seperti diuraikan diatas, cukup jelas dan nyata hal mana Para penggugat mengakui tentang didalam obyek Gugatan terdapat **Jalan**, akan tetapi Para Penggugat tidak mengikutkan **Pemilik Jalan** sebagai subyek dalam perkara a quo ;
- Bahwa oleh karena dalam perkara a quo, **Pemilik Jalan** yang memperoleh tanah/lahan untuk pembangunan **Jalan** tersebut adalah dari Tergugat II sebagaimana diakui oleh Para Penggugat dalam posita Gugatan angka 13, akan tetapi **Pemilik Jalan** tidak diikutkan sebagai Tergugat dalam perkara a quo maka cukup beralasan Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini patut dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung cacat **plurium litis consortium**, karena masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat, barulah perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh sehingga patut dan layak menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet onvankelijk verklaard**);

B. DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa apa yang telah diuraikan dibagian Eksepsi, ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian dibagian pokok perkara;
- Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal yang tidak lagi ditanggapi oleh oleh Para Tergugat dianggap telah ditolak seluruhnya;
- Bahwa tentang Jawaban Para Tergugat atas dalil Posita Gugatan angka 1, Para Tergugat menunjuk Eksepsi pada alinea ke-1, menyertai Jawaban dalam perkara ini;
- Bahwa dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 2 adalah dalil yang tidak benar karena tanah yang dijual oleh Tergugat I adalah harta warisan dari orang tua Tergugat I bernama alm. Musa Baici dan almh. Rukian saligi;
- Bahwa selain itu pula dalil gugatan Para Penggugat angka 2 adalah dalil yang dikarang/direayasa dan sangatlah tidak masuk akal, oleh karena orang tua Tergugat I se-masa Hidupnya sampai dengan Tergugat I menguasainya kebun/tanah tersebut (sejak tahun 1960 s/d tahun 1991), alm. Ahmad Rajulan dan isterinya almh. Ramisa Ode Pajali tidak pernah mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, pada hal sejak tahun 1974-1989 (baca dan bandingkan angka 1 dan 4 gugatan para penggugat) menurut para penggugat "alm. Ahmad Rajulan masih sering-sering ke morotai untuk melihat kebun tersebut", sehingga jika benar alm. Ahmad Rajulan sering-sering ke morotai melihat kebun tersebut sedangkan kebun tersebut oleh tua Tergugat I (alm. Musa Baici dan isterinya almh. Rukian Saligi) telah menguasai dan menanam tanaman tahunan, mengapa alm. Ahmad Rajulan tidak mengkleim kalau kebun tersebut adalah miliknya ? dan nanti setelah 20 tahun (1989 s.d 2009) alm. Ahmad Rajulan meninggal dunia baru para penggugat mengkleim bahwa tanah/kebun tersebut adalah milik orang tua para penggugat oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak;
- Bahwa benar tahun 2009 alm. Ramisa ode Pajali (ibu Para Penggugat) pernah bertemu dengan Tergugat II dan hanya menanyakan kepada Tergugat II tentang siapa yang menjual tanah tersebut dan Tergugat II menjawab yang menjual tanah tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya karena Tergugat II juga sejak dahulu tahu bahwa tanah tersebut adalah milik dari alm. Musa Baici dan isterinya almh. Rukian Saligi (orang tua Tergugat I) dan tidak pernah di klaim oleh siapapun juga termasuk orang tua para penggugat, karenanya dalil para penggugat point 5 haruslah ditolak;

- Bahwa dasar perolehan tanah/kebun obyek sengketa oleh Tergugat I adalah sah menurut Hukum, hal mana tanah/kebun obyek sengketa tersebut diperoleh atas dasar warisan orang tua Tergugat I (alm. Musa Baici dan isterinya almh. Rukian Saligi), maka jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sah, sejalan penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 475 K/Sip/1967, tanggal 3 Juni 1970 yang dikutip; "Jual beli menurut Hukum Adat dianggap sudah terjadi sejak perjanjian tersebut diikuti dengan pencicilannya" dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 952 K/Sip/1974, tanggal 25 Mei 1975 yang dikutip; "Jual beli adalah sah jika dilakukan menurut Hukum Adat, secara riil dan kontan", dan karena itu dalil Para Penggugat dalam naskah gugatan angka 6 haruslah ditolak ;
- Bahwa dalil para penggugat angka 7 dan 8 tidak memiliki nilai pembuktian dan harus di kesampingkan, sebab para penggugat (a.n. Salma) tanpa bukti yang sah dengan memperlak aparat kepolisian melaporkan Tergugat I ke Polsek Morotai Selatan dan memaksakan Tergugat I untuk menandatangani surat pernyataan tertanggal 20 oktober 2014 yakni dengan cara Aparat Polsek Morotai Selatan datang dirumah keluarga Tergugat I yang Tergugat I tempati dan Tergugat I diperintah untuk menghadap di Kantor Polsek dan surat pernyataan tersebut telah disediakan oleh Anggota Kepolisian Sektor Morotai Selatan dan Tergugat I diperintahkan harus menandatangani;
- Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 20 oktober 2014 yang ditandatangani Tergugat I di Kantor Polsek Morotai Selatan dengan cara dipaksa oleh Anggota Polsek Morotai Selatan sebagaimana diuraikan diatas maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum surat pernyataan tersebut adalah tidak sah ,sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Pebruari 1990 "Surat bukti yang hanya merupakan suatu *Pernyataan* tidaklahmengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka Pengadilan".

- Bahwa dalil Para Penggugat angka 9 adalah dalil yang harus ditolak karena berdasarkan dengan UUPA jo. PP 24 tahun 1997 jo Keputusan Kepala BPN no. 2 Tahun 2003 setiap penerbitan Sertifikat berdasarkan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dimana menurut UU no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan untuk membatalkan suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri seperti dalil para penggugat tersebut karenanya menurut hukum dalil tersebut harus ditolak ;
- Bahwa dalil Para Penggugat angka 10 dan 11 adalah dalil yang harus dikesampingkan, oleh karena Tergugat IV tidak pernah menjual tanah diatas sertifikat hak milik nomor 241, begitu pula dengan Tergugat V,VI,VII dan tergugat VIII tidak pernah memperoleh/membeli tanah diatas sertifikat hak milik nomor 241 sebagaimana posita angka 10 gugatan para penggugat, sebab Tergugat IV menjual tanah kepada Tergugat V,VI,VII dan tergugat VIII adalah tanah milik Tergugat IV sesuai sertifikat hak milik nomor : 617 serta tidak ada hubungan hukum apapun dengan para penggugat maupun tergugat II dan tergugat III sehingga menurut hukum, jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat V,VI,VII dan Terggugat VIII adalah sah dan dilindungi undang-undang;
- Bahwa berhubung Gugatan/tuntutan Penggugat dilandasi alasan-alasan yang tidak benar karenanya tidak beralasan pula untuk menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat dalam bentuk dan cara apapun termasuk pula tidak beralasan untuk melakukan penyitaan sebagaimana didalilkan/dituntut Penggugat dalam Surat Gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM REKONPENSI.

- Bahwa Para Tergugat dalam konvensi, dalam gugatan rekonvensi ini disebut Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Para Penggugat konvensi, yang dalam rekonvensi ini disebut Para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, mutatis mutandis dianggap tercantum dalam bahagian rekonvensi ini, oleh karena itu tidak diulang lagi;
- Bahwa Penggugat II Rekonvensi adalah selaku Pembeli yang beritikad baik atas sebidang tanah/kebun kelapa dari Penggugat I rekonvensi yang terletak di Desa Gotalamo Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai;
- Bahwa setelah Penggugat II rekonvensi membeli tanah tersebut, Penggugat I, telah itu Penggugat II rekonvensi mendaftarkan tanah tersebut atas nama Penggugat III dan diterbitkanlah sertifikat hak milik atas nama Penggugat III sesuai SHM no. 241.
- Bahwa namun pada bulan November 2014 Para Tergugat rekonvensi tanpa hak yang sah telah melakukan perbuatan melawan hukum menyerobot dan mengambil hasilnya tanpa sepengetahuan penggugat II,III rekonvensi, dan tanpa bukti yang sah para tergugat rekonvensi menggugat penggugat II, III rekonvensi, mengakibatkan Penggugat II,III rekonvensi sangat terpukul dan malu kepada sesama rekan pengusaha dan masyarakat pada umumnya serta hilangnya kepercayaan teman-teman bisnisnya maupun tersitanya tenaga dan pikiran serta harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk menghadapi gugatan para tergugat rekonvensi ;
- Bahwa selain itu tanpa hubungan hukum para tergugat rekonvensi juga secara melawan hukum telah mengajukan gugatan kepada penggugat IV,V,VI,VII dan VIII rekonvensi di Pengadilan Negeri Tobelo, yang berakibat para penggugat rekonvensi malu dan tertekan banthin serta harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan biaya, menyita waktu untuk menghadapi gugatan para tergugat rekonsensi;

- Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat rekonsensi sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan melanggar hukum maka Para Penggugat rekonsensi sangat menderita kerugian baik materil maupun immaterial, kerugian mana harus dipertanggungjawabkan dan diganti rugi atau dibayar oleh para Tergugat rekonsensi dengan perincian seperti berikut:

a. Kerugian Materil:

- Ongkos-ongkos transport, akomodasi dari Morotai dan ke Pengadilan Negeri Tobelo (PP) selama proses Perkara ini berlangsung yakni dari Mediasi sampai Putusan (15 kali) setiap kali sidang Rp. 2.000.000 x 15 = Rp 30.000.000,00;
- Membayar honorarium/jasa Advokat dalam menjalankan perkara di Pengadilan Negeri Tobelo Rp. 70.000.000,00;

Jumlah kerugian Materiil Rp. 100.000.000,00;

b. Kerugian Immaterial:

1. Bahwa Penggugat II,III Rekonsensi adalah pengusaha yang sangat menjaga reputasi lagi pula sangat dikenal di Kabupaten Pulau Morotai dimana karena perbuatan para tergugat rekonsensi tanpa hak secara melawan hukum telah mengambil buah kelapa diatas tanah milik Penggugat II,III sesuai shm no.241 dan tanpa bukti-butki yang sah mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Tobelo, mengakibatkan Penggugat II,III rekonsensi sangat terpukul dan malu kepada sesama rekan pengusaha dan masyarakat pada umumnya serta hilangnya kepercayaan teman-teman bisnisnya maupun tersitanya tenaga dan pikiran Penggugat II,III Rekonsensi yang bila dinilai dengan uang tidak kurang dari **Rp. 2.000.000.000,00;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat IV,V,VI,VII dan VII rekonvensi menurut hukum tidak terdapat hubungan perselisihan dengan Para Tergugat Rekonvensi tetapi Para Tergugat Rekonvensi telah mengikutkan dalam gugatan konvensi, menyebabkan para Penggugat rekonvensi sangat malu terhadap keluarga apalagi kepada sesama teman kantor maupun tersitanya tenaga dan pikiran menghadapi masalah ini, yang bila dinilai dengan uang tidak kurang dari **Rp. 1.000.000.000,00;**

- Bahwa kerugian Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana diperinci di atas harus dibayar Para Tergugat rekonvensi sekaligus dan tunai kepada Para Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Para Penggugat Rekonvensi tidak nihil, karena Para Penggugat Rekonvensi punya sangka yang sangat beralasan bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka para penggugat rekonvensi, mohon kiranya Bapak Ketua c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi baik bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan yang nantinya akan Para Penggugat Rekonvensi ajukan dalam permohonan tersendiri;
- Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka dimohonkan gugatan rekonvensi dapat diputus dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verset), banding maupun kasasi;
- Bahwa dari alasan Para Penggugat Rekonvensi tersebut diatas maka cukup Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segenap uraian Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, mohon kiranya Pengadilan Negeri Tobelo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

I. Dalam Kompensi.

A. Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
3. Menghukum Para Tergugat rekonvensi membayar ganti rugi materil kepada Para Penggugat rekonvensi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara sekaligus dan tunai terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum para Tergugat rekonvensi membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga milyar rupiah) secara sekaligus dan tunai terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya dalam perkara ini;

Atau ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 019 Maret 2015 dan Kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 30 Maret 2015 sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pernyataan yang dikeluarkan tertanggal 24 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan dari Kader Baligi tertanggal 20 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/152/2014 tertanggal 23 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Silsilah Keturunan Ahmad Rajulan dan Ibu Ramisa Tertanggal 14 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea meterai;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AJUDIN TANIMBAR

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara dahulunya berbatas dengan Kadir Baligi sekarang dengan Hi Jet Abdul Azis;
 - Sebelah selatan dahulunya berbatas dengan Wadaka sekarang dengan Askia Sangaji ;
 - Sebelah timur berbatas dengan Oskar Samatara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dahulunya berbatas dengan Zein Kharie sekarang dengan Ali Siruang ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut karena kebun orang tua saksi berdekatan dengan objek sengketa dengan jarak sekitar 200 m (dua ratus meter) dan saksi harus melewati objek sengketa baru bisa sampai ke kebun orangtua saksi ;
- Bahwa pemilik tanah sengketa tersebut adalah orangtua Para Penggugat yakni Ahmad Rajulan ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Ahmad Rajulan sejak saksi berusia sekitar 7 (tujuh) tahun dimana saat itu saksi melihat Ahmad Rajulan berkebun di objek sengketa ;
- Bahwa Ahmad Rajulan telah berkebun di objek sengketa sejak tahun 1967 ;;
- Bahwa selain Ahmad Rajulan saksi tidak ada melihat orang lain berkebun di tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Ahmad Rajulan mendapatkan tanah tersebut ;
- Bahwa dahulu di objek sengketa terdapat rumah kebun ;
- Bahwa di objek sengketa dulu ditanami pohon kelapa dan pisang oleh Ahmad Rajulan ;
- Bahwa saksi mengenai Tergugat I Kader Baligi, dulu kebunnya bersebelahan dengan objek sengketa, saksi mengetahui karena untuk menuju kebun orangtua saksi, saksi harus melewati kebun Ahmad Rajulan dan Kebun Kader Baligi ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada pengukuran tanah antara penggugat, Kader Baligi (Tergugat I) dan 3 orang polisi ;
- Bahwa pada saat pengukuran, Kader Baligi menunjukan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Ahmad Rajulan (ayah dari Para Penggugat) ;
- Bahwa Kader Baligi (Tergugat I) mengakui bahwa ia menjual Ahmad Rajulan (ayah dari para Penggugat) dan juga pada saat itu ada pemasangan patok batas antara kebun milik Ahmad Rajulan dan Kader Baligi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dipatok Kader Baligi tidak termasuk tanah milik Ahmad Rajulan ;
- Bahwa pada saat pemasangan patok di tahun 2015 Kader Baligi sudah menjual tanah tersebut ;
- Bahwa Kader Baligi menjual keseluruhan tanah milik Ahmad Rajulan ;
- Kader Baligi kemudian mengaku telah menjual tanah Ahmad Rajulan karena ahli waris Ahmad Rajulan melaporkannya ke Polisi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dijual, tetapi sekitar tahun 1990an tanah tersebut sudah dikelola oleh Tergugat II Hi Jet Azis ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah objek sengketa yang dijual Kader Baligi ;
- Bahwa pada saat saksi melihat Hi Jet Azis yang mengelola kebun tersebut saksi sempat bertanya ke Kader Baligi dan dibenarkan oleh Kader Baligi ;
- Bahwa sekarang di objek sengketa sudah ada 1 (satu) rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut telah bersertifikat atau belum ;
- Bahwa para penggugat pernah ke rumah saksi pada bulan Januari 2015 dan menunjukan kepada saksi sebuah surat pernyataan yang dibuat oleh Kader Baligi ;
- Bahwa para penggugat juga pernah menunjukan surat keterangan ahli waris ;
- Bahwa saksi mengenal H Kamel, tetapi tidak mengetahui hubungan H Kamel dengan objek sengketa ;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah, tergugat II Hj Fatma juga hadir ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak-pihak yang berhubungan dengan objek sengketa pernah berunding untuk menyelesaikannya ;
- bahwa para penggugat ke Morotai tahun 2015 ;
- bahwa sebelum dijual, tanah objek sengketa tersebut dikelola oleh Kader Baligi ;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan Ahmad Rajulan meninggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi NAFSA BABA

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, tetapi menyangkut batas-batas dan luasnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa karena saksi dulu bekerja di objek sengketa pada saat usia saksi 30 tahun ;
- Bahwa saksi bekerja di objek sengketa karena sebelumnya saksi sudah meminta ijin dari Ahmad Rajulan (orangtua Para Penggugat) ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Ahmad Rajulan karena diberi tahu orang-orang Daruba Pantai ;
- Bahwa setelah meminta ijin dari Ahmad Rajulan maka saksi menanam ubi kayu dan kacang ;
- Bahwa saksi berkebun di objek sengketa selama 2 (dua) tahun selanjutnya saksi pindah ke Weda ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 1 km ;
- Bahwa selama bekerja di objek sengketa saksi tidak pernah ditegur ;
- Bahwa Ahmad Rajulan mendapat tanah objek sengketa tersebut karena membeli dari H Kamel, tetapi saksi tidak mengetahui harga penjualannya ;
- Bahwa saksi mengenal H Kamel karena kami bertetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui ada jual beli antara Ahmad Rajulan dan H Kamel karena saksi diberitahu pada saat meminta ijin untuk berkebun ;
- Bahwa setahu saksi Kader Baligi (Tergugat I) menjual tanah tersebut kepada Hj Fatma pada saat Ahmad Rajulan (ayah Para Penggugat) ke Oby bersama keluarganya ;
- Bahwa pada saat penjualan saksi tidak mengetahui, nanti setelah beberapa lama barulah saksi tahu ;
- Bahwa Ahmad Rajulan tidak memberikan ijin kepada Kader Baligi untuk menjual tanah objek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui istri dan anak-anak Ahmad Rajulan datang Morotai dan saat mereka datang tanah objek sengketa sudah dijual ;
- Bahwa setelah mereka mengetahui tanah tersebut telah dijual Kader Baligi, maka mereka bersama dengan saksi ke Desa Ngele-Ngele untuk menemui Hi Jet dan Hj Fatma agar mau membayar tanah tersebut kepada Istri dan Anak-anak Ahmad Rajulan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tetapi Hj Fatma mengatakan kalau terlalu mahal dan meminta para ahli waris Ahmad Rajulan untuk kembali ke Obi nanti dibelikan tiket ;
- Bahwa ternyata Hj Fatma tidak membelikan tiket ;
- Bahwa Hj Fatma tidak membayar tanah tersebut kepada para penggugat karena terlalu mahal ;
- Bahwa Hj Fatma bernegosiasi dengan ahli waris Ahmad Rajulan karena sudah mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik Ahmad Rajulan dan Hj Fatma mengatakan akan memanggil Kader Baligi (Tergugat I) ;
- Bahwa pada saat itu Para Penggugat tidak menemui Kader Baligi (Tergugat I)
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau para Penggugat melaporkan Tergugat I ke Polisi ;
- Bahwa antara Ahmad Rajulan dan Kader Baligi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa di kebun itu selain ubi katu dan kacang yang saya tanam, terdapat juga pohon kelapa yang ditanami Ahmad Rajulan, diluar 7 pohon kelapa yang ditanam H Kamel ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Ahmad Rajulan menghibahkan atau menjual tanah tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ahmad Rajulan meninggal dulu baru Kader Baligi menjual objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Penggugat Para Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kwitansi tertanggal 16 Pebruari 1991, selanjutnya diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy Kwitansi tertanggal 16 Pebruari 1991, selanjutnya diberi tanda bukti T-2 ;
3. Foto copy sertifikat atas nama Fahri Aziz, selanjutnya diberi tanda bukti T-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 9 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Kintal Nomor 593.3/03/2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah/Kintal Nomor 593.3/899/2014, selanjutnya diberi tanda bukti T-6 ;
7. Foto copy Sertifikat atas nama Hj Fatma Aziz, selanjutnya diberi tanda bukti T-7 ;
8. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 15 Pebruari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-8 ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YAHYA BABA

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan kerana masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Zainal Baice ;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Yakob Damka dan Oskar Samatara ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Yahya Baba ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Zen Karim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tersebut karena kebun orangtua saksi berbatas dengan objek sengketa dan saksi yang mengerjakan kebun kelapa orang tua saksi sejak tahun 1975 disaat usia saksi sekitar 17 tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I Kader Baligi ;
- Bahwa Tergugat I Kader Baligi tinggal bersama ibunya (Rukia Baligi) dan Bapak Tirinya Musa Baici) di Daruba Pantai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Masahe Baici dan Musa Baici yang menikah dengan Rukia Baligi (ibu Tergugat I) sehingga Tergugat I (Kader Baligi) memperoleh tanah tersebut dari warisan Musa Baici ;
- Bahwa saksi mengetahui itu adalah tanah warisan Musa Baici karena saksi melihat Musa Baici yang mengolah tanah tersebut dan ayah kami juga membeli tanah dari Masahe Baici, yang saksi tahu dari ayah saksi ;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual Tergugat I ; bahwa saksi mengenal Ahmad Rajulan karena sama-sama tinggal di Daruba ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Ahmad Rajulan adalah sekitar 30 m (tiga puluh meter) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Ahmad Rajulan dengan tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ahmad Rajulan punya kebun di Gotalamo ;
- Bahwa selama saksi berkebun sejak tahun 1975 saksi tidak pernah melihat Ahmad Rajulan berkebun ;
- Bahwa Ahmad Rajulan berasal dari Morotai sedangkan isterinya dari Bacan ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2014, ahli waris Ahmad Rajulan datang ke Morotai karena menurut mereka tanah yang dijual Tergugat I Kader Baligi adalah milik mereka ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sempat bertemu Wirda salah satu ahli waris Ahmad Rajulan yang mengatakan akan mencari tanah milik ayahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendengar ahli waris Ahmad Rajulan mencari tanah milik Ahmad Rajulan saksi menjawab siapa tahu tanah tersebut sudah dijual Ahmad Rajulan ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sampai tanah tersebut menjadi milik Ahmad Rajulan ;
- Bahwa saksi mengenal Ajudin Tanimbar yang berkebun sekitar 200 meter dari objek sengketa ;
- Bahwa tanah yang dijual Tergugat I Kader Baligi sudah memiliki sertifikat atas nama Hj Fatma ;
- Bahwa tanah tersebut sebelum dijual belum memiliki sertifikat ;
- Bahwa tergugat I Kader Baligi menjual tanah tersebut sekitar tahun 1990an ;
- Bahwa tergugat I Kader Baligi menjual tanahnya dan tanah milik Dompas ;
- Bahwa setelah pindah ke Bacan, pada tahun 2003 Ahmad Rajulan pernah datang ke Morotai tetapi tidak mengajukan keberatan tanahnya dijual Tergugat I Kader Baligi ;
- Bahwa Tergugat I Kader Baligi mengontrakkan kebun tersebut kepada orang cina dan saksi yang mengerjakan kelapa tersebut sekitar tahun 1985 sampai tahun 1990an ;

2. Saksi SUHARDI BABA

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait sengketa tanah yang terletak di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Zainal Baice ;
 - Sebelah selatan dahulunya berbatas dengan Dompas dan Ice sekarang dengan Askia Sangaji ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Yahya Baba ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Zen Karim ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut karena ketika berkebun saksi harus melewati objek sengketa ;
- Bahwa saksi mulai berkebun disekitar objek sengketa sekitar 1960an ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Nafsia Baba berkebun di tempat tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa adalah milik Ahmad Rajulan (ayah Para Penggugat) yang kemudian menjualnya kepada Rukia Baligi (Ibu Tergugat I) pada tahun 1972 ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tinggal di rumah Ahmad Rajulan dan pada saat saksi menanyakan kepada Rukia Baligi mengapa sampai berkebun di kebun Ahmad Rajulan dan Rukia Baligi menjawab bahwa tanah tersebut sudah dijual kepadanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat saat jual beli dan hanya mengetahui cerita Rukia Baligi (ibu Tergugat I) saja dan juga mendengar cerita dari Bapak saksi bahwa bapak saksi pernah mengatakan kepada ahmad Rajulan bahwa bapak saksi ingin membeli tanah milik Ahmad Rajulan tersebut tetapi Ahmad Rajulan mengatakan bahwa sudah sepakat dengan Rukia Baligi untuk menjual tanah tersebut ;
- Bahwa hal tersebut diceritakan bapak saksi di kebun ;
- Bahwa Ahmad Rajulan menjual tanah tersebut untuk membeli tiket ke Bacan ;
- Bahwa orangtua Rukia Baligi mempunyai kebun lain tetapi jauh dari objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Tergugat dan Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk selengkapya keterangan saksi-saksi, baik saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa, maka berdasarkan Pasal 180 RBg dan SEMA Nomor : 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa yang terletak di Desa Gotalamo, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 April 2015, dimana keberadaan objek sengketa dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berhubung para pihak telah selesai dengan pembuktian, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan kesimpulan, untuk itu Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 8 Juni 2015 yang masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah berkenaan dengan :

1. Tentang Kompetensi Absolut;
2. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (obscuur libel)
3. Tentang Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII Tidak Terdapat Hubungan Hukum Dengan Objek Gugatan ;
4. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari eksepsi Tergugat I tersebut, khususnya pada poin 2, 3, dan 4 ternyata eksepsi tersebut bukanlah menyangkut kewenangan mengadili baik secara relatif maupun absolut, akan tetapi sudah menyangkut pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 162 RBg, maka eksepsi tersebut nantinya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Sedangkan eksepsi sebagaimana pada poin 1, dimana eksepsi tersebut adalah tentang kewenangan mengadili secara absolut, akan tetapi sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana dalam putusan sela, yang pada pokoknya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tobelo berwenang untuk mengadili perkara a quo. Sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap semua alat bukti yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa maksud Para Penggugat adalah untuk mengambil kembali tanah objek sengketa dari Para Tergugat serta menuntut ganti rugi dari Para Tergugat dengan alasan tanah tersebut adalah hak milik Para Penggugat yang adalah merupakan ahli waris dari Ahmad Rajulan, yang didapat Ahmad Rajulan dengan cara dibeli dari bapak Alm.Hi Kamel pada tahun 1960. Tetapi kemudian tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para ahli waris/para penggugat, tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada tahun 1991, kemudian setelah dijualnya tanah a quo tersebut kepada tergugat II, lalu dibuatkan sertifikat atas nama Tergugat III (istri Tergugat II) kemudian tergugat IV yang adalah anak dari Tergugat II tanpa alas hukum yang sah menjual tanah a quo kepada Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII, sehingga para penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menjualbelikan tanah objek sengketa kepada Tergugat II, kemudian tanah tersebut disertifikatkan atas nama Tergugat III (isteri dari Tergugat II) serta dialihkan atau dijual ke ke Tergugat IV, V, VI, VII dan VIII oleh Tergugat IV yang adalah anak Tergugat II adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat baik di dalam jawaban maupun kesimpulannya, pada pokoknya telah menolak / menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan alasan tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I sebagai harta warisan dari orangtuanya Alm. Musa Baici dan Almh. Rukian Saligi, sehingga perbuatannya menjual tanah tersebut ke kepada tergugat II adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, serta jual beli Tergugat IV kepada Tergugat V, VI, VII dan VIII adalah sah dan dilindungi undang-undang karena adalah milik Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh para Tergugat, maka berdasarkan pasal 1865

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata dan pasal 283 RBg, barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, Hal ini dikenal dengan asas : "siapa mendalilkan sesuatu, maka ia harus membuktikannya" ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim kewajiban pertama diberikan kepada Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan tersebut, akan tetapi tidak mengesampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadu merata bagi para pihak berperkara sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah ;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan atas pokok gugatan diatas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat baik- surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana terurai dibawah ini :

1. Bukti P-1 :

Bahwa bukti P-1 berupa Surat Pernyataan yang menerangkan adanya pernyataan dari Hj Radia Kamel, Djen Kamel, Suaib Kamel, An Kamel, Acim Kamel, Halimah Kamel, Ujuna Kamel dan Hamir kamel bahwa benar orangtua mereka telah menjual tanah kebun kelapa kepada bapak Almarhum Ahmad Rajulan pada tahun 1960, dimana tanah tersebut terletak di daerah tanah tinggi kekuasaan desa Gotalamo dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam surat keterangan yang dibuat di Daruba tanggal 24 Oktober 2014 dan diketahui Kepala Desa Daruba Abd Rauf Tariwi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti ini Para Tergugat telah mengajukan bantahan melalui Bukti Surat T- 8 yakni surat yang menyatakan bahwa tidak pernah membuat surat pernyataan tanggal 24 Oktober 2014/ surat tersebut palsu ;

Menimbang, bahwa kedua bukti surat adalah surat pernyataan yang dibuat diatas meterai 6000, akan tetapi terhadap bukti P-1 diakui oleh kedua belah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dihadapan Kepolisian / Polsek Morotai Selatan pada saat penyelesaian perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian pihak Tergugat tidaklah mengajukan saksi yang dapat mendukung dalilnya bahwa surat tersebut tidak pernah dibuat atau palsu akan tetapi didalam kesimpulannya, para Tergugat menyatakan kalau bukti P-1 dibuat oleh Anggota Polsek Morotai Selatan dan ditandatangani oleh Tergugat I dalam keadaan tertekan, sehingga surat tersebut tidak sah dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Pebruari 1990 "Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidakah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka pengadilan ;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P-1 Penggugat bukanlah dibuat oleh Tergugat 1 melainkan dibuat oleh Hj Radia Kamel, Djen Kamel, Suaib Kamel, An Kamel, Acim Kamel, Halimah Kamel, Ujuna Kamel dan Hamir kamel yang menerangkan mengenai benar orangtua si pembuat pernyataan Almarhum H Kamel telah menjual tanah kelapa miliknya kepada Almarhum Ahmad Rajulan pada tahun 1960 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pihak Tergugat dalam Pembuktian dan kesimpulannya tidak sinkron terlebih dalam bukti T-8 pihak Djen Kamel tidak menandatangani surat pernyataan tersebut, oleh karena itu maka majelis hakim berpendapat bukti P-1 ini tidak terbantahkan ;

.2. Bukti P-2 :

Bahwa bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kader Baligi (Tergugat I) yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menjual tanah milik Sdr Ahmad Rajulan kepada sdr Zet Azis pada tahun 1991 ditambah dengan miliknya sendiri dengan ukuran tanah miliknya kurang lebih 1 (satu) hektar dengan total harga secara keseluruhan adalah 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat ini, tidak ada bantahan dari pihak Para Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 :

Bahwa bukti P-3 adalah merupakan bukti surat keterangan ahli waris nomor 474.3/152/2014 yang dibuat di Daruba tanggal 23 Oktober 2014 oleh Kepala Desa Daruba Abd Rauf Tariwi yang menerangkan bahwa Almarhum Ahmad Rajulan dan Almarhumah Ibu Ramisa Ode Pajali adalah suami istri yang syah dan memiliki 5 orang anak masing-masing Salma Rajulan, Wirdah Rajulan, Yati Rajulan, Ali Rajulan dan Aidah Rajulan, serta memiliki tanah kebun kelapa yang terletak di Daerah Tanah Tinggi masuk wilayah kekuasaan Gotalamo dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah selatan berbatasan dengan Askia Sangaji, sebelah Utara berbatasan dengan Sumarang dan Yahya Baba, sebelah Timur berbatasan dengan Yahya Baba dan Oskar Samatara, dan sebelah barat berbatasan dengan Hi Jen Kharie dan Kader (Zet Asis) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat ini, tidak ada bantahan dari pihak Para Tergugat ;

4. Bukti P-4 :

Bahwa bukti P-4 yang diajukan Para Penggugat yakni surat silsilah keturunan Ahmad Rajulan dan Ibu Ramisa yakni Abdul Rauf Tarawi, Kepala Desa Daruba di Daruba tanggal 09 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat ini, tidak ada bantahan dari pihak Para Tergugat ;

5. Saksi Ajudin Tanimbar :

Menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Ahmad Rajulan, sejak berumur 7 tahun saksi sering melewati tanah objek sengketa karena untuk ke kebun milik orangtuanya harus melewati tanah objek sengketa, dan tidak ada orang lain disana selain Ahmad Rajulan, Ahmad Rajulan menguasai tanah tersebut yang ditanaminya dengan pohon-pohon kelapa dan pohon-pohon pisang.

Bahwa tanah yang terletak di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai yang batas-batasnya sebagai berikut :Sebelah utara dahulunya berbatas dengan Kadir Baligi sekarang dengan Hi Jet Abdul Azis ; Sebelah selatan dahulunya berbatas dengan Wadaka sekarang dengan Askia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangaji ; Sebelah timur berbatasan dengan Oskar Samatara ;Sebelah barat dahulunya berbatasan dengan Zein Kharie sekarang dengan Ali Siruang ;

Bahwa saksi pernah melihat ada pengukuran tanah antara penggugat, Kader Baligi (Tergugat I) dan 3 orang polisi, pada saat pengukuran, Kader Baligi menunjukan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Ahmad Rajulan (ayah dari Para Penggugat) ;

Bahwa Kader Baligi (Tergugat I) mengakui bahwa ia menjual Ahmad Rajulan (ayah dari para Penggugat) dan juga pada saat itu ada pemasangan patok batas antara kebun milik Ahmad Rajulan dan Kader Baligi tanah yang dipatok Kader Baligi tidak termasuk tanah milik Ahmad Rajulan, pada saat pemasangan patok di tahun 2015 Kader Baligi sudah menjual tanah tersebut ;

Bahwa Kader Baligi menjual keseluruhan tanah milik Ahmad Rajulan ; Kader Baligi mengaku telah menjual tanah Ahmad Rajulan karena ahli waris Ahmad Rajulan melaporkannya ke Polisi ;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan berapa harga tanah tersebut dijual, tetapi sekitar tahun 1990an tanah tersebut sudah dikelola oleh Tergugat II Hi Jet Azis ;

Bahwa para penggugat pernah ke rumah saksi pada bulan Januari 2015 dan menunjukan kepada saksi sebuah surat pernyataan yang dibuat oleh Kader Baligi, dan mereka juga pernah menunjukan surat keterangan ahli waris ;

Bahwa pada saat pengukuran tanah, tergugat II Hj Fatma juga hadir ;

Bahwa sebelum dijual, tanah objek sengketa tersebut dikelola oleh Kader Baligi ;

6. Saksi NAFSA BABA

Menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, adalah milik dari Ahmad Rajulan, karena diberi tahu orang-orang Daruba Pantai ; saksi mengetahui karena saat umur 30 tahun saksi meminta ijin dari Ahmad Rajulan (orangtua Para Penggugat) untuk bekerja di objek sengketa menanam ubi kayu dan kacang selama 2 tahun ;

Bahwa selama bekerja di objek sengketa saksi tidak pernah ditegur ;

Bahwa Ahmad Rajulan mendapat tanah objek sengketa tersebut karena membeli dari H Kamel, tetapi saksi tidak mengetahui harga penjualannya, saksi mengetahui ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli antara Ahmad Rajulan dan H Kamel karena saksi diberitahu pada saat meminta ijin untuk berkebun ;

Bahwa setahu saksi Kader Baligi (Tergugat I) menjual tanah tersebut kepada Hj Fatma pada saat Ahmad Rajulan (ayah Para Penggugat) ke Oby bersama keluarganya ;

Bahwa Ahmad Rajulan tidak memberikan ijin kepada Kader Baligi untuk menjual tanah objek sengketa.

Bahwa saksi mengetahui istri dan anak-anak Ahmad Rajulan datang Morotai dan saat mereka datang tanah objek sengketa sudah dijual, setelah mereka mengetahui tanah tersebut telah dijual Kader Baligi, maka mereka bersama dengan saksi ke Desa Ngele-Ngele untuk menemui Hi Jet dan Hj Fatma agar mau membayar tanah tersebut kepada Istri dan Anak-anak Ahmad Rajulan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tetapi Hj Fatma mengatakan kalau terlalu mahal dan meminta para ahli waris Ahmad Rajulan untuk kembali ke Obi nanti dibelikan tiket, Hj Fatma tidak membayar tanah tersebut kepada para penggugat karena terlalu mahal ; Bahwa Hj Fatma bernegosiasi dengan ahli waris Ahmad Rajulan karena sudah mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik Ahmad Rajulan dan Hj Fatma mengatakan akan memanggil Kader Baligi (Tergugat I) ;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar Ahmad Rajulan menghibahkan atau menjual tanah tersebut kepada orang lain ;

Bahwa sepengetahuan saksi Ahmad Rajulan meninggal dulu baru Kader Baligi menjual objek sengketa ;

Menimbang, Bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat terdapat fakta yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga dapat ditarik benang merah yaitu bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai yang batas-batasnya sebagai berikut :Sebelah utara dahulunya berbatas dengan Kadir Baligi sekarang dengan Hi Jet Abdul Azis ; Sebelah selatan dahulunya berbatas dengan Wadaka sekarang dengan Askia Sangaji ; Sebelah timur berbatas dengan Oskar Samatara ; Sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat dahulunya berbatas dengan Zein Kharie sekarang dengan Ali Siruang adalah milik Ahmad Rajulan yang didapatinya dengan cara membeli dari H Kamel ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, dan P-3 tentang adanya pernyataan pemilikan, dan batas-batas tanah hak milik Ahmad Rajulan telah membenarkan bahwa Penggugat yang mendalilkan tanah objek sengketa tersebut adalah milik Ahmad Rajulan yang adalah orang tua dari Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan menguraikan alat-alat Bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu sebagai berikut :

1. bukti T.1 :

Bahwa bukti ini adalah kwitansi pembayaran satu dusun kelapa yang diterima dari Said Aziz sebesar Rp. 1.300.000,- kepada penjual Kader Hamisi pada tanggal 16 Pebruari 1991 ;

2. bukti T.-2 :

Bahwa bukti ini adalah kwitansi pembayaran satu dusun kelapa yang diterima dari Said Aziz sebesar Rp. 200.000- kepada penjual Mardia Hamisi pada tanggal 16 Pebruari 1991 ;

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan T-2 adalah merupakan bukti Kuitansi-kuitansi yang penjualan Satu dusun kelapa yang tidak disebutkan terletak dimana dusun kelapa tersebut ;

3. bukti T.- 3 :

Bahwa bukti ini adalah sertifikat tanda bukti hak milik nomor 617 atas nama pemegang hak Fahri Asiz dengan asal hak pemberian hak milik ;

Menimbang, bahwa bukti surat ini merupakan bukti hak milik yang dibuat tahun 2013, namun tidak disertai dengan asal usul tanah tersebut ;

4. bukti T.4 :

Bahwa bukti ini tentang surat keterangan nomor 447.4/240/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Daruba Abdul Rauf Tawiri pada tanggal 9 Januari 2015 di Daruba yang menerangkan bahwa pemerintah Desa Daruba menyatakan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan / dibuat oleh Abdul Rauf Tawiri Kepala Desa Daruba Nomor 473.3/152/2014 pada tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Ahmad Rajilun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki sebidang tanah di daerah tanah tinggi desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan tidak berlaku karena tanah tersebut tidak termasuk dalam wilayah Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan;

Menimbang, bahwa surat bukti ini dibuat untuk menyatakan surat keterangan ahli waris Nomor 473.3/152/2014 pada tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Ahmad Rajilun yang memiliki sebidang tanah di daerah tanah tinggi desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan tidak berlaku karena tanah tersebut tidak termasuk dalam wilayah Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah diperiksa secara saksama dan teliti ternyata bahwa surat yang diajukan Para Penggugat dalam bukti P-3 adalah surat pernyataan ahli waris bernomor 474.3/152/2014 bukan surat bernomor 473.3/152/2014, oleh karenanya terhadap surat bukti ini dikesampingkan karena tidak ada hubungan dengan perkara ini ;

5. bukti T. 5 :

Bahwa bukti ini tentang surat keterangan jual beli tanah / kintal Nomor 593.3/03/2013 dari Fahri Aziz, S.Sos kepada Yani Pinoke ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa secara saksama dan teliti ternyata bahwa surat yang diajukan Para Tergugat ini tidak ada hubungan dengan perkara ini untuk itu selanjutnya terhadap bukti ini akan dikesampingkan ;

6. bukti T.6 :

Bahwa bukti ini tentang surat keterangan jual beli tanah / kintal Nomor 593.3/899/2014 dari Fahri Aziz, S.Sos kepada Muhamad Darmawan, ST ;

Menimbang, bahwa bukti surat ini merupakan keterangan jual beli tanah/kintal yang dibuat tahun 2013, namun tidak disertai bukti asal usul tanah tersebut ;

7. bukti T. 7 :

Bahwa bukti ini adalah sertifikat tanda bukti hak milik nomor 241 atas nama pemegang hak Ny Fatma Asiz dengan asal hak pemberian hak milik ;

Menimbang, bahwa bukti surat ini merupakan bukti hak milik yang dibuat tahun 2013, namun tidak disertai dengan bukti asal usul tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bukti T.8 :

Bahwa bukti ini adalah Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Hi Radia Kamel, Djen Kamel, Acim Kamel, Hamir Kamel, An Kamel, Halima Kamel, Ujuna Kamel, Suaeb Kamel menyatakan bahwa mereka tidak pernah membuat surat pernyataan tertanggal daruba 24 Oktober 2014, tidak pernah menandatangani surat pernyataan tertanggal daruba 24 Oktober 2014, tanda tangan yang ada diatas surat pernyataan tertanggal daruba 24 Oktober 2014 adalah palsu dan tidak menerima baik, serta tidak bertanggung jawab atas isi surat pernyataan tertanggal tertanggal daruba 24 Oktober 2014 karena tidak mengetahui baik batas-batas tanah maupun luas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa Surat yang dibuatkan Hi Radia Kamel, Djen Kamel, Acim Kamel, Hamir Kamel, An Kamel, Halima Kamel, Ujuna Kamel, Suaeb Kamel ini, majelis berpendapat bahwa untuk membuktikan bahwa bukti P-1 adalah surat pernyataan yang palsu maka seharusnya ada tindakan lanjutan dari para pembuat pernyataan yakni dengan melaporkan ke pihak yang berwajib yakni kepolisian dalam proses pidana bukan hanya membuat surat keterangan di hadapan Kepala Desa sedangkan surat bukti P-1 dibuatkan di hadapan kepolisian pada saat penyelesaian di Polsek Morotai Selatan sebagaimana diakui kedua belah pihak di kesimpulan masing-masing, terlebih dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti saksipun, Para Tergugat tidak ada yang membuktikan apakah surat pernyataan yang dibuatkan di depan Kepolisian sebagaimana bukti P-1 adalah palsu atau dengan kata lain tidak pernah dibuatkan oleh para pembuat surat pernyataan. oleh karena itu maka selanjutnya terhadap bukti ini pun dipertimbangkan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan diatas, hanya berupa surat-surat pengalihan (kwitansi dan surat keterangan) dan Sertifikat hak milik, dan surat pernyataan tidak ada bukti yang menyatakan asal usul dari tanah yang dipindahtangankan/dialihkan tersebut ;

17. Saksi YAHYA BABA :

Bahwa saksi ini mengetahui objek sengketa tanah tersebut adalah milik Tergugat I Kader Baligi yang terletak di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Morotai yang batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Zainal Baice ; Sebelah selatan berbatas dengan Yakob Damka dan Oskar Samatara ; Sebelah Timur berbatas dengan Yahya Baba ; Sebelah Barat berbatas dengan Zen Karim; yang saksi ketahui karena karena kebun orangtua saksi berbatas dengan objek sengketa dan saksi yang mengerjakan kebun kelapa orang tua saksi sejak tahun 1975 disaat usia saksi sekitar 17 tahun ;

Bahwa Tergugat I Kader Baligi tinggal bersama ibunya (Rukia Baligi) dan Bapak Tirinya Musa Baici) di Daruba Pantai, bahwa anah tersebut sebelumnya milik Masahe Baici dan Musa Baici yang menikah dengan Rukia Baligi (ibu Tergugat I) sehingga Tergugat I (Kader Baligi) memperoleh tanah tersebut dari warisan Musa Baici ; karena saksi melihat Musa Baici yang mengolah tanah tersebut ;

Bahwa tanah tersebut sudah dijual Tergugat I ;

Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Ahmad Rajulan dengan tanah objek sengketa Bahwa selama saksi berkebun sejak tahun 1975 saksi tidak pernah melihat Ahmad Rajulan berkebun ;

Bahwa Ahmad Rajulan berasal dari Morotai sedangkan isterinya dari Bacan ;

Bahwa setahu saksi pada tahun 2014, ahli waris Ahmad Rajulan datang ke Morotai karena menurut mereka tanah yang dijual Tergugat I Kader Baligi adalah milik mereka ;

Bahwa saksi mengetahuinya karena sempat bertemu Wirda salah satu ahli waris Ahmad Rajulan yang mengatakan akan mencari tanah milik ayahnya ;

Bahwa setelah saksi mendengar ahli waris Ahmad Rajulan mencari tanah milik Ahmad Rajulan saksi menjawab siapa tahu tanah tersebut sudah dijual Ahmad Rajulan, tetapi saksi tidak tahu bagaimana sampai tanah tersebut menjadi milik Ahmad Rajulan ;

Bahwa saksi mengenal Ajudin Tanimbar yang berkebun sekitar 200 meter dari objek sengketa ;

Bahwa tanah tersebut dijual Tergugat I Kader Baligi sekitar tahun 1990an ; dan sekarang sudah memiliki sertifikat atas nama Hj Fatma, tetapi sebelum dijual belum memiliki sertifikat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat I Kader Baligi menjual tanahnya dan tanah milik Dompas ;

Bahwa setelah pindah ke Bacan, pada tahun 2003 Ahmad Rajulan pernah datang ke

Morotai tetapi tidak mengajukan keberatan tanahnya dijual Tergugat I Kader Baligi ;

Bahwa Tergugat I Kader Baligi mengontrakkan kebun tersebut kepada orang cina dan saksi yang mengerjakan kelapa tersebut sekitar tahun 1985 sampai tahun 1990an ;

18. Saksi SUHARDI BABA

Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, dengan batas-batasnya sebagai berikut :Sebelah Utara berbatas dengan Zainal Baice ;Sebelah selatan dahulunya berbatas dengan Dompas dan Ice sekarang dengan Askia Sangaji ;Sebelah Timur berbatas dengan Yahya Baba ;Sebelah Barat berbatas dengan Zen Karim ; adalah milik Ahmad Rajulan (ayah Para Penggugat) yang kemudian menjualnya kepada Rukia Baligi (Ibu Tergugat I) pada tahun 1972 yang saksi tahu karena diceritakan Rukia Baligi ;

Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut karena ketika berkebun sejak tahun 1960an saksi harus melewati objek sengketa ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Para Tergugat tersebut ternyata memberikan kesaksian yang bertentangan dimana saksi yang pertama YAHYA BABA menerangkan tanah tersebut adalah merupakan warisan dari Musa Baici kepada anak tirinya Kader Baligi, sedangkan saksi kedua SUHARDI BABA menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli Rukia Baligi ibu dari Kader Baligi dari Ahmad Rajulan, sedangkan saksi Yahya Baba menerangkan bahwa Ahmad Rajulan tidak memiliki kebun dan tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa ;

jika dihubungkan dengan bukti surat ternyata tidak ada satupun bukti surat yang menerangkan asal usul tanah tersebut sampai menjadi milik Tergugat I sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat, oleh karena itu tidak terdapat sinkronisasi dari keterangan saksi dengan bukti surat mengenai asal usul tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan mengenai bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara bukti surat dan bukti saksi tidak saling mendukung serta dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah ternyata tidak dapat membuktikan (meneguhkan) dalil-dalil bantahannya (dalil-dalil sanggahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai petitum yang diajukan Paenggugat, sebagaimana ketentuan pasal 189 ayat (2) Rbg dan Pasal 50 RV yang dipertimbangkan sebagai berikut bahwa pertama-tama yang perlu dibuktikan adalah apakah benar Para Penggugat adalah benar orang yang memiliki kedudukan hukum tepat sebagai orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai keturunan / ahli waris Ahmad Rajulan ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi Penggugat Ajudin Tanimbar, Nafsa Baba dan Saksi Tergugat Yahya Baba adalah benar Para Penggugat merupakan anak-anak / keturunan / ahli waris dari Ahmad Rajulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Principal adalah merupakan orang-orang yang berkompeten untuk mewakili Ahmad Rajulan sebagai ahli warisnya yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan berikutnya adalah pertama, apakah benar almarhum Ahmad Rajulan adalah pemilik sah dari tanah objek sengketa yang terletak di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, sebagaimana didalilkan diatas, kedua, apakah benar objek sengketa tersebut telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II, ketiga apakah perbuatan Tergugat I tidak sah dan melawan hukum , apakah perbuatan Tergugat II yang membuatkan sertifikat atas nama Tergugat III (istri Tergugat II) sebagaimana dikeluarkan Turut Tergugat adalah melawan hukum, dan apakah perbuatan Tergugat IV yang adalah anak Tergugat II yang menjual tanah kepada Tergugat V, VI , VII dan VIII adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa apakah almarhum ahmad Rajulan adalah pemilik sah dari Objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan yakni saksi Ajudin Tanimbar, Nafsa Baba menerangkan bahwa sejak Ajudin Tanimbar masih kecil berumur 7 tahun sampai dengan 1990an, tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara dahulunya berbatas dengan Kadir Baligi sekarang dengan Hi Jet Abdul Azis ; Sebelah selatan dahulunya berbatas dengan Wadaka sekarang dengan Askia Sangaji ; Sebelah timur berbatas dengan Oskar Samatara ; Sebelah barat dahulunya berbatas dengan Zein Kharie sekarang dengan Ali Siruang ; tersebut adalah merupakan tanah milik Abdul Rajulan, dimana saksi sendiri melihat bahwa tanah tersebut dikuasai, diolah bahkan ditanam pohon-pohon kelapa dan pohon-pohon pisang, sedangkan saksi Nafsa Baba menerangkan bahwa tanah tersebut milik Abdul Rajulan yang dibelinya dari H Kamel karena dulu pernah bekerja di kebun tersebut , hal mana bersesuaian dengan Surat Pernyataan tanggal 24 Oktober 2014 (bukti P-1) dan bukti Surat Keterangan ahli waris nomor 474.3/152/2014 tanggal 23 Oktober 2014 (bukti P-3;

Menimbang, bahwa adapun mengenai objek sengketa yang didalilkan Penggugat yaitu tanah yang Sebelah utara dahulunya berbatas dengan Sumarang dan Yahya Baba sekarang dengan Hi Jet Abdul Aziz; Sebelah selatan dahulu dengan Askia Sangaji sekarang masih dengan Askia Sangaji dan Oskar Samatar ; Sebelah timur dengan Yahya Baba dan Oskar Samatar ; Sebelah barat dahulu dengan Hi Djen Kharie dan Kader Sekarang dengan Malik Kharie dan Ali Siruang, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Ajudin Tanimbar, menerangkan bahwa tanah tersebut , Sebelah utara dahulunya berbatas dengan Kadir Baligi sekarang dengan Hi Jet Abdul Azis ; Sebelah selatan dahulunya berbatas dengan Wadaka sekarang dengan Askia Sangaji ; Sebelah timur berbatas dengan Oskar Samatara ; Sebelah barat dahulunya berbatas dengan Zein Kharie sekarang dengan Ali Siruang, sedangkan saksi Nafsa Baba menerangkan tidak mengetahui batas-batasnya;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, untuk mendapat kejelasan dan kepastian tentang letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat eksekusi akan dilaksanakan maka Majelis Hakim untuk kepentingan para pihak telah mengadakan pemeriksaan setempat, dimana pemeriksaan setempat berfungsi pula memperjelas objek gugatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 telah melakukan pemeriksaan setempat, dengan hasil sebagai berikut :

Sebidang tanah, terletak di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan;
- Sebelah selatan berbatasan ;
- Sebelah timur berbatasan;
- Sebelah barat berbatasan dengan ;

Bahwa dalam para Tergugat tinggal di dalam dan menguasai tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut serta bukti P-1 ,P-2 dan P-3, serta hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang terletak di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai yang dijadikan objek sengketa adalah milik almarhum Ahmad Rajulan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Petitum 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa apakah benar objek sengketa tersebut telah dijual kepada Hi Jet Abdul Aziz (Tergugat II) oleh Kader Baligi (Tergugat I), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang membenarkan adanya jual beli tersebut dan berdasarkan bukti Bukti Surat P-2 hal mana bukti surat ini sama sekali tidak disangkal oleh Para Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut dapat membenarkan dalil Penggugat yang menyatakan tentang adanya penjualan objek sengketa dari Kader Baligi (Tergugat I) kepada Hi Jet Abdul Aziz (Tergugat II) ;

Menimbang, Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Tergugat I yang menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II melawan hukum, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum tersebut telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum ;
2. Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat ;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
4. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara hubungan pihak Penggugat atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa kriteria melawan hukum sebagaimana dimuat dalam yurisprudensi HIR sejak tahun 1919 (Arrest Lindebauw Chohen, tanggal 31 Januari 1919) telah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia dan menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas dan terdiri dari 4 (empat) kategori perbuatan, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati ;

Menimbang, bahwa oleh karena Ahmad Rajulan adalah pemilik yang sah dari tanah tersebut sedangkan Ahmad Rajulan sendiri tidak pernah menjual ataupun memberikan hak kepada Kader Baligi untuk menjual tanah tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, dan Kader Baligi dalam surat pernyataannya menyatakan telah menjual tanah milik Ahmad Rajulan dan tanah miliknya sendiri kepada sdr Zet Rajulan pada tahun 1991 dengan total harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis berpendapat bahwa benar Tergugat I Kader Baligi telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II Hi Jet Abdul Aziz) tanpa didasari kepemilikan yang sah sehingga nyata bahwa perbuatan Tergugat I tersebut adalah merupakan tindakan keliru dan telah merugikan orang lain dalam hal ini Para Penggugat dengan demikian petitum poin 3 patut dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penjualan tanah objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka selanjutnya perbuatan Tergugat II yang menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena didapat dengan cara yang melawan hukum ; dengan demikian terhadap Petitum ke-4 Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa memang benar cara mendapatkan tanah objek sengketa oleh Tergugat II melalui cara yang tidak beralas hukum dan kemudian mendaftarkan tanahnya atas nama Tergugat III sehingga terbitlah sertifikat tanah nomor 241 atas nama Tergugat III yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, akan tetapi untuk membatalkan sertifikat tanah tersebut adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Tobelo, dengan demikian Petitum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dan Para Tergugat IV telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat V, VI, VII dan VIII bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak ada hubungan dengan objek sengketa maka Para Tergugat wajib untuk membuktikannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat telah dipertimbangkan diatas dan majelis Hakim berkesimpulan antara bukti surat dan bukti saksi tidak saling mendukung serta dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena Para Tergugat sendiri tidak dapat membuktikan asal usul tanah-tanah yang dialihkan dalam objek sengketa tersebut karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah ternyata tidak dapat membuktikan (meneguhkan) dalil-dalil bantahannya (dalil-dalil sanggahannya) dengan demikian Petitum ke -6 Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 7 gugatan, mengenai pembagian uang dari hasil penjualan yang dilakukan Tergugat I kepada Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat VI adalah tanpa alas hukum yang sah addalah perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa para Penggugat sama sekali tidak mengajukan bukti apapun yang berkaitan dengan Petitum 7 ini maka selanjutnya petitum 7 dipertimbangkan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka Petitum 11 gugatan yang menuntut supaya Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengembalikan/menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat/ahli waris seperti semula untuk dikuasai, dikelola serta digunakan secara bebas dan aman bila perlu dengan bantuan alat negara Polisi Republik Indonesia beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat supaya Para Tergugat membayar ganti rugi karena telah kehilangan hak dan kesempatan menggunakan serta menikmati tanah aquo selama 23 tahun sejak tahun 1991 untuk dibuat usaha yang mana bisa dikeloladengan hitungan sebagai berikut, bahwa kelapa dalam setahun 3 kali panen, dalam 1 kali panen menghasilkan 250 kg Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jika dikalikan selama 23 tahun sama dengan 69 kali panen jadi 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kali 69 kali panen adalah sebesar Rp. 89.700.000,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambahkan dengan 24 pohon kelapa yang digusur untuk pembuatan jalan yang dibayar kepada Tergugat II sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) jadi total keseluruhan adalah Rp.96.700.000 (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk itu kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi dengan uang tunai secara tanggung renteng kepada Para Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena telah terbukti bahwa perbuatan para tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi Para Penggugat maka tuntutan petitum 8 tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9, tentang tuntutan membayar kerugian immaterial kepada Para Tergugat, oleh karena tuntutan tersebut tidak diperinci secara jelas dan kabur maka tuntutan ini haruslah ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tobelo tidak pernah melakukan Sita Jaminan terhadap obyek perkara sehingga petitum poin 10 dari Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan supaya Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), oleh karena dwangsom atau uang paksa adalah merupakan upaya paksa terhadap perbuatan dan tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA-RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973, maka petitum poin 12 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 10, menimbang bahwa menyatakan dalam perkara dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum, berdasarkan pasal 191 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 6 tahun 1975 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2002, maka petitum ke-10 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini pada pokoknya menyangkut tanah kebun kelapa yang dibeli Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi dengan itikad baik dari Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I Konvensi, kemudian Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi mendaftarkan tanah tersebut atas nama Penggugat III Rekonvensi / Tergugat III Konvensi sehingga terbit SHM Nomor 241 namun Pada Bulan Nopember 2014 Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa hak yang sah telah melakukan perbuatan melawan hukum menyerobot dan mengambil hasilnya tanpa sepengetahuan Penggugat II dan III Rekonvensi/Tergugat II dan III Konvensi yang mengakibatkan Penggugat II dan III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat II dan III Konvensi terpukul dan malu serta kehilangan kepercayaan teman bisnis maupun tersitanya tenaga dan pikiran serta harus mengeluarkan biaya banyak untuk menghadapi gugatan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Para Tergugat Rekonvensi menolak semua gugatan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Konvensi secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi, Majelis Hakim perlu kembali mempertegas bahwa Penggugat I Rekonvensi merupakan pihak yang tidak berhak atas objek sengketa milik dari Ahmad Rajulan sehingga ketika menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat II Rekonvensi adalah merupakan perbuatan tanpa alas hak dan melawan hukum dan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi selaku ahli waris dari Ahmad Rajulan dapat menuntut Para Penggugat Rekonvensi karena tanah objek sengketa dimiliki Penggugat I Rekonvensi dengan cara yang tidak sah, oleh karena itu terhadap petitum gugatan rekonvensi butir 2 sangat beralasan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi butir 3 dan 4 , Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan adalah bukan sebagai perbuatan melawan hukum maka petitum 3 dan 4 gugatan Rekonvensi sangat beralasan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan, oleh karena Pengadilan Negeri tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka petitum gugatan Rekonvensi poin 5 ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 6, menimbang bahwa menyatakan dalam perkara dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya hukum, berdasarkan pasal 191 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 6 tahun 1975
jo SEMA Nomor 3 Tahun 2002, maka petitum ke-6 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup
beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat
Konvensidikabulkan untuk sebagian, sedangkan Gugatan Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya, maka untuk itu kepada
Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Mengingat ketentuan dalam RBg maupun peraturan perundang-undangan lain
yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan
Kabupaten Pulau Morotai, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dahulunya berbatasan dengan Sumarang dan Yahya Baba, sekarang
dengan Hi Jet Abdul Azis ;
 - Selatan dahulunya berbatasan dengan Askia Sangaji sekarang masih
dengan Askia Sangaji dan Oskar Samatara ;
 - Timur berbatasan dengan Yahya Baba dan Oskar Samatara ;
 - Barat dahulunya berbatasan dengan Hi Jen Kharie dan Kader sekarang
dengan Malik Kharie dan Ali Siruang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik Alm. Ahmad Rajulan yang secara hukum jatuh kepada Para Penggugat/ ahli waris.

3. Menyatakan penjualan objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum sehingga harus dibatalkan ;
4. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat IV kepada Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum dan haruslah dibatalkan ;
6. Menghukum para tergugat atas perbuatan melawan hukum, maka para penggugat telah kehilangan hak dan kesempatan menggunakan serta menikmati tanah aquo selama 23 tahun sejak 1991 untuk dibuat usaha yang mana bisa dikelola dengan hitungan sebagai berikut, bahwa kelapa dalam setahun 3 kali panen, dalam 1 kali panen menghasilkan 250 kg Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jika dikalikan selama 23 tahun sama dengan 69 kali panen jadi 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kali 69 kali panen adalah sebesar Rp. 89.700.000,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambahkan dengan 24 pohon kelapa yang digusur untuk pembuatan jalan yang dibayar kepada Tergugat II sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) jadi total keseluruhan adalah Rp.96.700.000 (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk itu kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi dengan uang tunai secara tanggung renteng kepada Para Penggugat ;
7. Menghukum kepada Tergugat II, III, V, VI, VII dan Tergugat VIII atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengembalikan/menyerahkan tanpa syarat kepada para penggugat/ ahli waris seperti semula untuk dikuasai, dikelola serta digunakan secara bebas dan aman, bila perlu menggunakan alat Negara Polisi Republik Indonesia (POLRI) ;
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

1. Menolak Gugatan Rekonsensi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonsensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Para Tergugat Konvensi dan Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 8.076.000 (delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari RABU tanggal 24 Juni 2014 oleh kami GLENNY, J L de FRETES, SH.,MH selaku Hakim Ketua, JOSCA JANE RIRIHENA, SH.MH. dan SAIFUL.HS, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh ZAKIA DRAJAD MERAN. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat ;

HAKIM - HAKIM
ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JOSCA JANE RIRIHENA, SH. MH

GLENNY, J L de FRETES, SH.,MH

SAIFUL.HS, SH

PANITERA PENGGANTI,

ZAKIA DRAJAD MERAN. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)